



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 73 /B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 170/0929/01/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 170/451/DPRD-LT/2010 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 020/DPC.12.05/EKS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 terkait Pengajuan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah a.n. Sdr. WAHYUDI, Bupati Lampung Tengah dalam suratnya nomor 170/0929/01/2010 dan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam suratnya Nomor : 170/451/DPRD-LT/2010 menyatakan bahwa Pergantian antar Waktu dimaksud telah sesuai ketentuan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa sesuai surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 270/225/KPU-LT/X/2008 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pemilihan Umum Tahun 2009, Sdr. Wahyudi dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2009-2014 Dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 270/225/KPU-LT/X/2008 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Pemilihan Umum Tahun 2009;

2. Berita Acara Kelompok Kerja Penelitian Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kab/Kota Provinsi Lampung Nomor 01/POKJA/II/2011 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari :

NURIYAH, S.Sos

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :

WAHYUDI

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sisa masa jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Gunung Sugih;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Ketua DPC PDIP Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
10. Sdr. NURIYAH, S.Sos di Gunung Sugih;
11. Sdr. WAHYUDI di Gunung Sugih.